



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **SONI ARIZON Alias SONI Bin ARIFIN (alm);**
2. Tempat lahir : Raja Bejamu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Jadi RT. 010 RW. 024
Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MAAT Alias MAAT bin ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Sungai Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 14 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Jadi RT. 024 RW. 004 Kepenghuluan
Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SONI ARIZON Alias SONI Bin ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa II MAAT Alias MAAT Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, buka semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-214/L.4.20/Eoh.2/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SONI ARIZON Alias SONI Bin ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa MAAT Alias MAAT Bin ARIFIN pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Suka Jadi RT 003 RW 003 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I Soni Arizon Alias Soni Bin Arifin (Alm) bertemu dengan Terdakwa II Maat Alias Maat Bin Arifin bertemu di rumah Terdakwa I Soni Arizon Alias Soni Bin Arifin yang beralamat di Jalan Suka Jadi RT 010 RW 024 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kanupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa I Soni Arizon Alias Soni Bin Arifin (Alm) mengajak Terdakwa II Maat Alias Maat Bin Arifin untuk pergi membeli chip disebuah warung, namun setibanya diwarung tersebut ternyata warung tersebut sudah tutup sehingga Terdakwa I Soni Arizon Alias Soni Bin Arifin (Alm) dan Terdakwa II Maat Alias Maat Bin Arifin berencana

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang ke rumah.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perjalanan pulang di Jalan Sukajadi RT 03 RW 03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Saksi Sunoko Alias Noko Bin Joyo Ngadimin (Alm) Terdakwa I memiliki niat untuk memasuki rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengamati keadaan sekitar sementara Terdakwa I pergi ke arah rumah kemudian mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu hingga jendela tersebut rusak. Setelah jendela rusak dan terbuka kemudian Terdakwa I memasuki rumah tersebut dan mencoba mencari barang yang bisa Terdakwa I ambil, namun tiba-tiba Saksi Ariyanto Alias Yanto bin Sunoko datang dan menangkap Terdakwa I.

Bahwa kemudian saat Terdakwa II masih mengamati keadaan sekitar rumah, Terdakwa II mendengar teriakan dari dalam rumah sehingga Terdakwa II langung pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa Terdakwa Soni Arizon Alias Soni Bin Arifin (Alm) dan Terdakwa Maat Alias Maat Bin Arifindi tidak memiliki izin memasuki rumah milik Saksi Sunoko Alias Noko Bin Joyo Ngadimin (Alm).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SONI ARIZON Alias SONI Bin ARIFIN bersama-sama dengan Terdakwa MAAT Alias MAAT Bin ARIFIN pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Suka Jadi RT 003 RW 003 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I Soni Arizon Alias Soni Bin Arifin (Alm) bertemu dengan Terdakwa II Maat Alias Maat Bin Arifin bertemu di rumah Terdakwa I Soni Arizon Alias Soni Bin Arifin yang beralamat di Jalan Suka Jadi RT 010 RW 024 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I Soni Arizon Alias Soni Bin Arifin (Alm) mengajak Terdakwa II Maat Alias Maat Bin Arifin untuk pergi membeli chip disebuah warung, namun setibanya diwarung tersebut ternyata warung tersebut sudah tutup sehingga Terdakwa I Soni Arizon Alias Soni Bin Arifin (Alm) dan Terdakwa II Maat Alias Maat Bin Arifin berencana kembali pulang ke rumah.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perjalanan pulang di Jalan Sukajadi RT 03 RW 03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Saksi Sunoko Alias Noko Bin Joyo Ngadimin (Alm) Terdakwa I memiliki niat untuk memasuki rumah tersebut. Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengamati keadaan sekitar sementara Terdakwa I pergi ke arah rumah kemudian mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu hingga jendela tersebut rusak. Setelah jendela rusak dan terbuka kemudian Terdakwa I memasuki rumah tersebut dan mencoba mencari barang yang bisa Terdakwa I ambil, namun tiba-tiba Saksi Ariyanto Alias Yanto bin Sunoko datang dan menangkap Terdakwa I.

Bahwa kemudian saat Terdakwa II masih mengamati keadaan sekitar rumah, Terdakwa II mendengar teriakan dari dalam rumah sehingga Terdakwa II langung pergi meninggalka rumah tersebut.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memilik izin memasuki rumah milik Saksi Sunoko Alias Noko Bin Joyo Ngadimin (Alm).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ariyanto alias Yanto bin Sunoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang mencoba untuk mengambil barang milik Saksi di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Suka Jadi RT. 03 RW. 03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku dari kejadian tersebut namun setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui jika pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk melalui jendela depan rumah, karena kunci jendela setelah peristiwa tersebut kondisi rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi tidur dan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi terbangun dari tidur dan ingin membuang air kecil. Pada saat Saksi hendak ke kamar mandi saya melihat 1 (satu) orang laki-laki berada di dalam rumah Saksi tepatnya di ruang tamu yang bergerak gerik seperti mencari sesuatu. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung mengejar 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan menangkapnya, lalu Saksi bertanya kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut "DARI MANA KAMU MASUK, NGAPAIN KAMU MALAM MALAM GINI DIRUMAH SAYA", lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut menjawab "SAYA MASUK DARI JENDELA, MAU MENCURI" dan Saksi melihat ada senjata tajam jenis parang yang berada di celana bagian belakang 1 (satu) orang laki-laki tersebut, setelah itu Saksi menelepon Ketua RT dan abang Saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut. Mendengar Saksi yang menelepon Ketua RT dan abang Saksi, pelaku mencoba untuk melarikan diri, dikarenakan pelaku membawa parang, Saksi tidak berani untuk mengejar pelaku, kemudian tidak berselang lama datang Ketua RT dan abang Saksi, lalu Saksi berkata kepada Ketua RT "BAGAIMANA ITU PAK RT, RUMAH SAYA DIMASUKI PENCURI SAMBIL MEMBAWA SENJATA TAJAM PAK RT", lalu Ketua RT menjawab "BESOK HARINYA KITA LAPORKAN KEPADA YANG BERWAJIB". Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sinaboi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu yang masuk ke dalam rumah Saksi adalah Terdakwa I, namun menurut pengakuan Terdakwa I ketika di kantor polisi bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa II yang saat itu berada diluar;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa isi dalam rumah ternyata belum ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa sebelumnya jendela rumah dalam kondisi terkunci dan setelah Saksi periksa ternyata pengunci jendela rumah Saksi tersebut telah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl



dirusak;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Sunoko alias Noko bin Joyo Ngadimin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang mencoba untuk mengambil barang milik Saksi di dalam rumah Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Suka Jadi RT. 03 RW. 03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku dari kejadian tersebut namun setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui jika pelakunya adalah Para Terdakwa;

- Bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk melalui jendela depan rumah, karena kunci jendela setelah peristiwa tersebut dalam kondisi rusak;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi mendengar teriakan anak Saksi dengan mengatakan "TOLONG TOLONG", kemudian Saksi bangun lalu Saksi membuka pintu kamar dan Saksi melihat anak Saksi bernama Ariyanto bergelut dengan 1 (satu) orang pelaku, kemudian Saksi mengatakan "JANGAN JANGAN BERKELAHI", kemudian Saksi memegang 1 (satu) orang pelaku tersebut, kemudian Saksi mengajak 1 (satu) orang pelaku tersebut untuk duduk bercerita, kemudian istri Saksi mengatakan kepada Saksi "DIA BAWA PISAU PAK HATI-HATI", lalu Saksi menjawab "GAPAPA TIDAK TERJADI APA-APA", lalu Saksi mengatakan kepada 1 (satu) orang pelaku tersebut "DARI MANA KAMU MASUK", lalu pelaku menjawab "DARI JENDELA PAK", kemudian Saksi berkata "INI UDAH JAM BERAPA NGAPAIN KAMU MASUK JAM SETENGAH 4 KERUMAH SAYA", kemudian anak Saksi Ariyanto menelepon abangnya bernama Sutrisno dan Pak RT untuk memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya pelaku langsung melarikan diri dari rumah Saksi;

- Bahwa pada saat itu yang masuk ke dalam rumah Saksi adalah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, namun menurut pengakuan Terdakwa I ketika di kantor polisi bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa II yang saat itu berada diluar;

- Bahwa setelah Saksi memeriksa isi dalam rumah ternyata belum ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa sebelumnya jendela rumah dalam kondisi terkunci dan setelah Saksi periksa ternyata pengunci jendela rumah Saksi tersebut telah dirusak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mencoba mengambil barang milik Saksi Ariyanto dan Saksi Sunoko di rumah Para Saksi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan Suka Jadi RT. 03 RW. 03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I pergi membeli chip, sesampainya di tempat penjual chip ternyata chip tidak ada, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang. Saat diperjalanan pulang tepatnya di depan rumah Saksi Sunoko, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "TENGOK TENGOK ORANG AKU MAU MASUK RUMAH ITU", lalu Terdakwa II berkata "APA KAU CARI DIRUMAH ITU, RUMAH ITU GA ADA APA APA", kemudian Terdakwa I berkata "UDAH POKOKNYA TENGOK AJA ORANG". Setelah itu Terdakwa I mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan parang, lalu jendela tersebut terbuka, Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I mencoba mencari barang-barang yang bisa Terdakwa I ambil. Pada saat Terdakwa I mencari barang-barang tersebut tiba-tiba datang Saksi Ariyanto yaitu anak dari Saksi Sunoko lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl



memeluk Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I berusaha melarikan diri lewat pintu dapur, tetapi Terdakwa I tidak bisa melarikan diri dikarenakan pintu dapur tersebut terkunci, lalu Saksi Ariyanto berkata "KAU MAU KEMANA", saya menjawab "AKU MAU PULANG", lalu Saksi Ariyanto berkata "KALAU MAU PULANG LEWAT PINTU DEPAN JANGAN LEWAT PINTU DAPUR", lalu Saksi Ariyanto membuka pintu rumah tersebut dan kemudian Terdakwa I pulang ke rumah;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam kejadian ini adalah masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan parang, setelah jendela terbuka Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I mencoba mencari barang-barang yang bisa Terdakwa I ambil;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam kejadian ini adalah untuk menjaga situasi diluar rumah supaya aman;
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa I belum sempat mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut karena terlanjur ketahuan oleh pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin untuk memasuki rumah tersebut dan mengambil barang di rumah tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mencoba mengambil barang milik Saksi Ariyanto dan Saksi Sunoko di rumah Para Saksi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 03.30 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan Suka Jadi RT. 03 RW. 03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I dengan tujuan main-main ke rumah Terdakwa I, setibanya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan "AYOK KITA BELI CIP YOK" lalu Terdakwa II menjawab "AYOK", kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke sebuah warung untuk membeli chip tersebut. Setibanya di warung chip namun warung chip tersebut tutup, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke rumah dan



diperjalanan pulang tepatnya di depan rumah Handoko, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "AKU MAU MASUK KE RUMAH INI DULU" lalu Terdakwa II berkata "JANGAN APA YANG MAU KAU CARI DI RUMAH ITU, ORANG ITU PUN ORANG SUSAH", kemudian Terdakwa I berkata "DIAM AJA KAU SITU KAU LIHAT-LIHAT AJA ORANG DI JALAN MANA TAU ADA YANG LEWAT", lalu Terdakwa II berkata "YA UDAH TERSEERAH KAU LAH", kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah tersebut dan Terdakwa II menunggu di jalan untuk melihat orang-orang yang lewat dan tidak berapa lama kemudian rumah yang di masuki oleh Terdakwa I, Terdakwa II mendengar suara teriakan, mendengar suara terikan tersebut kemudian Terdakwa II langsung pulang ke rumah karena takut;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam kejadian ini adalah masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah dengan menggunakan parang, setelah jendela terbuka Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I mencoba mencari barang-barang yang bisa Terdakwa I ambil;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam kejadian ini adalah untuk menjaga situasi diluar rumah supaya aman;
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa I belum sempat mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut karena terlanjur ketahuan oleh pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin untuk memasuki rumah tersebut dan mengambil barang di rumah tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I pergi membeli chip, sesampainya di tempat penjual chip ternyata chip tidak ada, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang. Saat diperjalanan pulang tepatnya di depan rumah Saksi Sunoko dan Saksi Ariyanto di Jalan Suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi RT. 03 RW. 03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sekitar pukul 03.30 WIB, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan masuk ke dalam rumah Saksi Sunoko dan Saksi Ariyanto tersebut dan meminta Terdakwa II untuk memantau situasi di luar. Kemudian Terdakwa I mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan parang, lalu jendela tersebut terbuka, Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I mencoba mencari barang-barang yang bisa Terdakwa I ambil. Pada saat Terdakwa I mencari barang-barang tersebut tiba-tiba datang Saksi Ariyanto yaitu anak dari Saksi Sunoko lalu memeluk Terdakwa I dan bertanya kepada Terdakwa I mengenai apa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I akan mencuri. Sementara Terdakwa II yang mendengar suara teriakan langsung melarikan diri saat itu. Setelah itu Saksi Ariyanto memanggil Ketua RT dan abang Saksi Ariyanto. Setelah Ketua RT dan abang Saksi Ariyanto datang, Terdakwa I melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat mengambil barang di rumah Saksi Sunoko dan Saksi Ariyanto karena Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I masuk melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi Sunoko dan Saksi Ariyanto serta mengambil barang di rumah tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Soni Arizon alias Soni bin Arifin (alm) dan Maat alias Maat bin Arifin, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa I Soni Arizon alias Soni bin Arifin (alm) dan Terdakwa II Maat alias Maat bin Arifin adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur kesatu dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah mengenai:

- mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
- mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I pergi membeli chip, sesampainya di tempat penjual chip ternyata chip tidak ada, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang. Saat diperjalanan pulang tepatnya di depan rumah Saksi Sunoko dan Saksi Ariyanto di Jalan Suka Jadi RT. 03 RW. 03 Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sekitar pukul 03.30 WIB, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan masuk ke dalam rumah Saksi Sunoko dan Saksi Ariyanto tersebut dan meminta Terdakwa II untuk memantau situasi di luar. Kemudian Terdakwa I mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan parang, lalu jendela tersebut terbuka, Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa I mencoba mencari barang-barang yang bisa Terdakwa I ambil. Pada saat Terdakwa I mencari barang-barang tersebut tiba-tiba datang Saksi Ariyanto yaitu anak dari Saksi Sunoko lalu memeluk Terdakwa I dan bertanya kepada Terdakwa I mengenai apa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I akan mencuri. Sementara Terdakwa II yang mendengar suara teriakan langsung melarikan diri saat itu. Setelah itu Saksi Ariyanto memanggil Ketua RT dan abang Saksi Ariyanto. Setelah Ketua RT dan abang Saksi Ariyanto datang, Terdakwa I melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum sempat mengambil barang di rumah Saksi Sunoko dan Saksi Ariyanto karena Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa I masuk melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan parang;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin untuk masuk ke dalam rumah Saksi Sunoko dan Saksi Ariyanto serta mengambil barang di rumah tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas diketahui bahwa Terdakwa telah melaksanakan permulaan pelaksanaan untuk mengambil barang-barang di dalam rumah Korban yang mana dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah hingga rusak dan masuk ke dalam rumah tanpa izin;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, yang termasuk ke dalam kategori malam hari sebagaimana Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang milik Korban di dalam rumah Korban tersebut terhenti oleh karena Korban terbangun dan menghentikan Terdakwa dan bukan karena kemauan Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Ad.2. ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Soni Arizon alias Soni bin Arifin (alm)** dan **Terdakwa II Maat alias Maat bin Arifin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ario Kirana Welpy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.
S.H.**

Erif Erlangga,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)